

**Hukum Adat.**

*Barang gono gini harus jatuh pada anak kandung, bukan kepada anak gawan; oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan.*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 1976 No.400K/Sip./1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Machfoed*, bertempat tinggal di desa Kenayan, kecamatan dan kabupaten Tulungagung penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I-pembanding,

m e l a w a n

*Afifah*, bertempat tinggal di desa Botoran, kabupaten Tulungagung, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding,

d a n

1. *Gufron*, 2. *Isti Maimunfiah*, 3. *Andjari Muchaijarah*, ketiga-tiganya bertempat tinggal di desa Kenayan, kecamatan dan kabupaten Tulungagung, turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-turut-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi, sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli dan tergugat-asli I (*Machfoed*) telah kawin secara syah pada tahun 1957 dimana penggugat-asli mempunyai anak gawan satu orang yang bernama *Muchtasor* dan tergugat-asli I mempunyai anak gawan 3 orang yaitu tergugat-asli II, III, IV (*Gufron*, *Isti Maimunfiah*, *Andjari*, *Muchaijarah*); bahwa dari perkawinan antara penggugat-asli dengan tergugat-asli I dilahirkan 7 orang anak dan telah dihasilkan harta gono-gini sebagai tersebut pada ad.1 sampai dengan ad.20 dalam surat gugatan yang selanjutnya disebut harta sengketa; bahwa pada tanggal 12 Juli 1971 tergugat-asli I telah menjatuhkan talak kepada penggugat-asli, maka dengan demikian telah bubarlah tali perkawinan penggugat-asli dengan tergugat-asli I; bahwa sejak penjatuhan talak ter-

sebut tergugat-asli I telah menguasai semua harta gono-gini; bahwa tanpa mengingat hak-hak penggugat-asli, yang menurut hukum adat berhak atas separo dari harta gono gini tersebut, bahwa sejak jatuhnya talak tersebut tergugat-asli I telah tidak mau memberi nafkah untuk kehidupan seluruh keluarga (isteri dan anak-anak), sehingga penggugat-asli-lah yang menanggung seluruh biaya penghidupan untuk ketujuh anak-anak tersebut; bahwa untuk menjaga seluruh harta sengketa maka penggugat-asli mohon agar diletakkan conservatoir beslag atas barang-barang tersebut karena ternyata tergugat-asli I telah menghibahkan/mengalihkan sebagian harta sengketa kepada anak gawannya; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam provisi :

1. Memeriksa perkara ini secara dipercepat;
2. Melarang tergugat untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ; melakukan tindakan yang mengganggu maupun mengusir penggugat dari rumah yang kini ditinggali penggugat, beserta segala barang yang menjadi isi rumah; mengganggu penggugat dalam berjualan di Toko Atoom; dengan ketentuan bahwa jika tergugat melanggar larangan tersebut tergugat dihukum untuk setiap kali pelanggaran dengan uang paksa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekali gus;
3. Agar tergugat membantu menanggung biaya-biaya ketujuh orang anak yang kini ikut untuk setiap bulan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekali gus;

Dalam pokok perkara :

4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum;
5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa penggugat bekas isteri kawin sah dari tergugat;
7. Menyatakan bahwa barang-barang sengketa adalah termasuk barang-barang gono gini yang diperoleh oleh bekas suami-isteri (tergugat dengan penggugat bersama-sama);
8. Menghukum tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat mengadakan pembagian dan pemisahan atas barang-barang sengketa tersebut;
9. Menyatakan bahwa bagian dari penggugat dan tergugat adalah masing-masing separoh bagian;
10. Menghukum tergugat apabila diantara barang-barang gono gini tersebut ada yang telah dipindah tangankan, untuk menggantinya dengan barang-barang atau uang yang nilainya sama dengan itu atau memasukkan barang-barang yang telah dipindah-tangankan tersebut dalam jumlah keseluruhan besarnya bila barang-barang gono gini itu untuk kemudian ikut diperhitungkan dalam pembagian ;

11. Menentukan bahwa jika pembagian berupa barang-barang tidak mungkin dilaksanakan agar dijual dimuka umum lalu hasil penjualan dibagi menurut ketentuan No.9;

12. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

13. Menguatkan conservatoir-beslag terhadap barang sengketa ;

bahwa terhadap gugatan penggugat-asli tersebut telah diajukan jawaban oleh tergugat-asli I yang pada pokoknya menyatakan bahwa disamping harta gono gini yang telah didalilkan oleh penggugat-asli juga telah dihasilkan harta gono gini berupa barang-barang sebagai disebutkan pada ad.1 sampai dengan ad.9 dalam surat jawaban tergugat-asli I yang kini dikuasai sebagai miliknya oleh penggugat-asli; bahwa karena tergugat-asli I sebagai pedagang, selama perkawinan tersebut telah pula dibuat hutang-hutang kepada pihak ketiga yang belum penggugat-asli I bayar sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang harus juga diperhitungkan atau dibagi antara penggugat-asli; bahwa manjaja jangan sampai barang-barang tersebut pada ad. 1 sampai dengan ad.9 tersebut dipindah tangankan, lagi pula untuk menjamin membayar hutang-hutang tersebut tergugat-asli mohon agar diletakkan sita atas barang tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat-asli sebagai penggugat rekonsensi menuntut dalam rekonsensi kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima tuntutan penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penggugat rekonsensi adalah bekas suami tergugat rekonsensi kawin syah;
3. Menguatkan pembeslahan sementara atas barang-barang tersebut 1 sampai dengan 9 tersebut diatas;
4. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut diatas 1 sampai dengan 9 adalah barang-barang gono gini yang belum dibagi antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;
5. a. Menetapkan syah utang-utang penggugat rekonsensi terhadap pihak ketiga.
- b. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar separoh dari utang penggugat rekonsensi terhadap pihak ketiga tersebut diatas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ialah sub.4 sub. 5 tersebut diatas.
7. Menghukum tergugat rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagiannya penggugat rekonsensi.
8. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari, sejak putusan ini apabila tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan.
9. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 18 September 1972 No.17/19-71 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah bekas isteri kawin sah dari tergugat ke 1 ;
3. Menyatakan bahwa barang-barang sengketa :
  1. sebidang tanah tegal di desa Mangunsari, persil No.34 D.I. seluas 790 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya :
    - sebelah Utara : tanah milik Muslich,
    - sebelah Timur ; tanah dulu milik Muslich, sekarang Jusuf.
    - sebelah Selatan : tanah milik Muslich dan sungai.
    - sebelah Barat : tanah dulu milik Latin sekarang Birhan.
  2. sebidang tanah bekas hak eigendom No.87 seluas 1998 m<sup>2</sup>. terletak di desa Kenayan (jalan Kenongo) yang batas-batasnya :
    - sebelah Utara : tanah ditempati Tjio le Poo dan Ny. Dapet,
    - sebelah Timur : Jalan Kenongo,
    - sebelah Selatan : rentetan toko di Jalan Ceptokpiring,
    - sebelah Barat : tanah yang ditempati oleh Tjio le Poo.
  3. sebidang tanah di desa Botoran, persil No.26 D.I. seluas 0,140 da, yang batas-batasnya :
    - sebelah Utara : tanah milik Umar bin Depar,
    - sebelah Timur : tanah milik Adeka/Moesonah dan kuburan,
    - sebelah Selatan ; tanah milik Wirjosudirdjo,
    - sebelah Barat : sungai, tanah milik Mislah dan Mucharom.
  4. a. rumah tembok, bangun srotong balungan kayu jati atap genting.  
 b. rumah gudang dinding tembok, balungan kayu campuran dalam keadaan rusak,  
 c. bangunan rumah batu setengah jadi a, b dan c semua berdiri diatas tanah No.2 tersebut diatas.
  5. sebuah rumah gudang, dinding tembok, bangun sinom, atap genting, balungan glugu. ukuran 8 x 12 meter, berdiri diatas tanah milik Machfud cs. di desa Botoran.
  6. hak pakai atas rumah bangun sinom, balungan glugu, atap genting berdiri diatas tanah B.H.Sakur, di desa Botoran sampai tahun 1977;
  7. mesin jahit merk Singer 10 (sepuluh) buah.
  8. toestel tenun kayu jati 95 (sembilan)puluh lima) buah.
  9. 4 (empat) buah meja tulis kayu jati ;
  10. 5 (lima) buah dipan kayu jati;
  11. 1 (satu) mesin tulis;
  12. 2 (dua) timbangan besar dan 3 (tiga) timbangan kecil.
  13. 3 (tiga) stel meja dan kursi tamu.
  14. 1 (satu) stel meja dan kursi makan kayu jati.
  15. balungan kayu jati bermacam-macam ukuran.
  16. 3 (tiga) almari kayu jati.

adalah termasuk harta gono gini yang diperoleh bekas suami-isteri penggugat dan tergugat ke 1;

4. Menetapkan bahwa bagian penggugat dan tergugat ke 1 atas barang-barang gono gini tersebut masing-masing adalah separo bagian;

5. Menghukum tergugat ke 1 untuk bersama-sama dengan penggugat mengadakan pembagian dan pemisahan atas barang-barang tersebut pada No.3 kecuali yang tercantum pada sub 1 dan 2 ;

6. Membatalkan penghibahan atas sebagian tanah yang termasuk harta gono gini, yakni sebagai yang termaksud pada diktum No.3 sub 2 yang dilakukan oleh tergugat ke 1 kepada ;

1. tergugat ke 2 Gufron, tanah seluas 484 m<sup>2</sup> sebagai ternyata pada akta hibah No.79/1971 dan No.80/1971 semuanya tanggal 5 Mei 1971 yang dibuat oleh Camat Kota Tulungagung sebagai pejabat pembuat akta tanah.

2. tergugat ke 3 Andjari Muchaijaroh, tanah seluas 359 m<sup>2</sup> sebagai ternyata pada akta hibah No.77/1971, tanggal 15 Mei 1971 yang dibuat oleh Camat Kota Tulungagung sebagai pejabat akta tanah.

7. Menetapkan bahwa barang gono gini yang termaksud dictum No.6 tersebut adalah menjadi bagian milik penggugat ;

8. Menghukum tergugat ke 1 untuk membayar kepada penggugat uang harga atas kekurangannya pembagian separo atas tanah seluas 1998 m<sup>2</sup> tersebut, yakni  $\frac{1}{2} \times 1998 \text{ m}^2 = 843 \text{ m}^2 = 156 \text{ m}^2$  menurut harga umum.

9. Menghukum tergugat ke 1 untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.13.500,- sebagai uang pengganti atas separo bagian dari yang dimaksud pada dictum No. 2 sub 1.

10. Menentukan, bahwa jika pembagian berupa barang tidak dapat dilaksanakan, agar dijual dimuka umum lalu hasil penjualannya dibagi menurut ketentuan pada No.4;

11. Menguatkan conservatoir beslag yang diadakan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 31 Juli 1971, sekedar atas barang-barang yang terhadap barang-barang tersebut tuntutan penggugat dikabulkan;

12. Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

2. Menetapkan bahwa penggugat adalah bekas suami kawin sah dari tergugat ;

3. Menetapkan, bahwa barang-barang: piring 120 biji, cangkir beserta tataannya 30 biji, gelas sebanyak 45 biji adalah termasuk harta gono gini yang diperoleh dari perkawinan penggugat dan tergugat yang belum diadakan pembagian;

4. Menetapkan bahwa bagian penggugat dan tergugat atas barang gono gini tersebut masing-masing adalah separo bagian;

5. Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menghukum para tergugat konvensi atau penggugat rekonsensi memikul ong-

kos perkara yang hingga kini direncanakan sejumlah Rp.11.625,- (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

keputusan mana dalam banding atas permohonan tergugat I Machfoed telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan keputusannya tanggal 18 September 1974 No.269/1976 Pdt.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Oktober 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat I-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Nopember 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.3/19-74 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Nopember 1974;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 13 Januari 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1975 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru atau mengenyampingkan dari hukum acara yang berlaku (H.I.R.) karena telah menerima tambahan gugatan yang benar diajukan pada sidang ke 31, padahal alat-alat bukti sudah selesai diperiksa, sekalipun penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I berkeberatan adanya

perubahan gugatan tersebut ;

2. bahwa tambahan gugatan tergugat dalam kasasi menyimpang jauh dari suatu gugatan-asli, sehingga merugikan penggugat untuk kasasi, apalagi pembuktian sudah selesai ;

3. bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I sebagai kuasa dari turut tergugat dalam kasasi/tergugat-asal II, III dan IV merasa dirugikan oleh Hakim pemeriksa pertama, karena permohonan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I untuk mengulangi sidang demi untuk membela turut tergugat dalam kasasi/tergugat-asal II, III, dan IV yang baru ditambahkan pada sidang ke 31 telah ditolak ;

4. bahwa Pengadilan Tinggi Jawa-Timur telah salah dalam penetrapan dan pelaksanaan hukum, karena pengakuan penggugat untuk/kasasi/tergugat I pembandingan dimuka sidang Hakim pertama ialah pengakuan yang dikwalifisir; bahwa pengakuan mutlak, seperti pendapat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sehingga harus dibuktikan kebenarannya, padahal penggugat untuk kasasi telah membuktikan dalilnya, bahwa benda-benda sengketa No.I, II, III, dan IV, milik orang lain, bukan milik penggugat untuk kasasi (mohon periksa bukti-bukti T.I sampai dengan T.48 merah). Dengan demikian pihak lawan harus mengajukan bukti-bukti penentangannya, yang melemahkan bukti-bukti T.I sampai dengan T.48 merah) pada hal pihak tergugat untuk kasasi tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang melemahkan bukti-bukti T.I sampai dengan T.48 merah tersebut ;

5. bahwa Pengadilan Tinggi Jawa-Timur telah keliru dan salah dalam menerapkan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 khususnya pasal 9 dan 22 seterusnya karena akta-akta hibah dan akta-akta jual-beli sudah syah menurut hukum ;

6. bahwa Pengadilan Tinggi Jawa-Timur telah melanggar atas Hukum Adat yang berlaku bagi kedua belah pihak, dimana penghibahan yang dilakukan dalam masa perkawinan. telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa-Timur. dengan dalih bahwa barang-barang yang dihibahkan adalah barang gono-gini. Menurut hemat kami, penghibahan tersebut adalah syah, sesuai dengan pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Ny.Marjati Sakri, menurut Adat, apalagi telah dibuatkan secara tertulis dihadapan pejabat pembuat akte yang berwenang, yaitu Bapak Camat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.-10 tahun 1961 sehingga tidak bisa dibatalkan ;

7. bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 178 H.J.R. ialah telah menguatkan putusan Hakim pertama, dimana Hakim pertama telah memutuskan lebih dari yang dituntut ialah mengenai pembatalan akta hibah, padahal dalam gugatan asli tidak terdapat tuntutan mengenai pembatalan akta-akta hibah, sebab memang materi gugatan sama sekali tidak ada peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menyinggung tentang penghibahan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri yang membatalkan akta-akta hibah itu sungguh sangat menyinggung/tidak berhubungan sama sekali dengan materi gugatan-

asli ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini semuanya tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah mentrapkan hukum, lagi pula menurut hukum adat, barang gono gini itu haruslah jatuh kepada anak-anak kandung, bukan kepada anak gawan, sehingga patutlah hibah-hibah yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan/persetujuan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagai ibu dari 7 orang anak-anak kandung yang belum dewasa itu dibatalkan untuk mencegah hilangnya bagian hak waris dari anak-anak kandung dalam perkawinan antara penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I dengan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Machfoed tersebut harus ditolak

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

#### M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Machfoed tersebut

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 1976 dengan D.H.Lumbanradja S.H. Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Samsuoddin Aboebakar S.H., dan Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H. sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Samsuoddin Aboebakar S.H., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H., Hakim-hakim-Anggauta, dan T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Penganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.